

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pemberian izin industri oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup melalui izin industri yang diberikan dilakukan dengan mewajibkan perusahaan untuk memiliki dokumen UKL/UPL tersendiri berdasarkan pada regulasi pemerintah terkait. Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Di Kota Bandar Lampung. Pemberian izin industri oleh Pemerintah Daerah dijadikan sarana pengendalian dampak lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung dilakukan karena salah satu upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang berupa pencemaran lingkungan hidup adalah dimasukkannya kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pemberian izin usaha industri. Setiap pendirian perusahaan industri maupun perluasan wajib memperoleh izin. Setiap pengusaha diwajibkan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kewajiban ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

2. Hambatan yang terjadi dalam Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri yaitu diantaranya proses mengurus izin yang perlu waktu lama, kepastian proses perizinan, pemohon izin, aparatur perizinan dan instansi terkait, sarana pendukung, benturan peraturan, mengurus izin mahal, dan percaloan dalam pengurusan izin. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pemberian Izin Usaha Industri dengan cara pembenahan birokrasi dan kelembagaan perizinan daerah, jaringan data secara *online*, penyediaan sarana dan prasarana, mengupayakan umpan balik dari pelanggan, dan membangun komitmen.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan :

1. Dalam pelestarian lingkungan hidup Pemerintahan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak lingkungan hidup dalam bentuk penyuluhan langsung, media massa, atau media elektronik. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat pada umumnya sadar dan peduli lingkungan serta perusahaan yang melakukan kegiatan industri pada khususnya.
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga ataupun aparatur penegak hukum terkait agar tetap mensosialisasikan pentingnya AMDAL khususnya mengenai dokumen UKL/UPL yang harus dipenuhi di dalam perizinan industri sebab masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Buktinya masih banyak kasus-kasus lingkungan

hidup yang seakan-akan perusahaan tidak mau peduli dengan fungsi lingkungan hidup.

3. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dalam Pemberian Izin Usaha Industri, perubahan birokrasi serta peningkatan komitmen dari instansi merupakan hal yang patut untuk diperhatikan guna mendapat umpan balik dari masyarakat sehingga masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan dan instansi pun merasa tujuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan dengan baik.